

BAB III

KONFLIK SOSIAL ANTARA PERHUTANI DENGAN MASYARAKAT DALAM PEMANFAATAN SUMBERDAYA HUTAN

A. Deskripsi Umum Objek Penelitian

1. Perhutani

Perhutani (Perusahaan Hutan Negara Indonesia) adalah sebuah perusahaan BUMN yang diberi kekuasaan untuk mengelolah hutan negara bersama dengan masyarakat supaya dapat digunakan untuk kepentingan bersama.⁴³

Dalam setiap kabupaten terdapat kantor Perhutani yang merupakan bawahan dari Perhutani pusat unit II yang merupakan Perhutani di Propinsi Jatim. Kantor Perhutani Nganjuk terletak di sekitar area alun-alun Kabupaten Nganjuk tepatnya di Jalan Merdeka No.6. Dalam Perhutani Nganjuk terdapat 273 personel yang memiliki tugas masing-masing seperti Administratur, Waka Administratur, Hubungan Kemasyarakatan (HUMAS), Polisi Hutan Mobil, Kepala Tata Usaha, Kaur Keuangan, Kaur SDM, Kaur Umum, Kaur Perencanaan dan tanam, kaur produksi, Kaur lingkungan, Kaur PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat). Sedangkan Perhutani Kabupaten Nganjuk membawahi beberapa KPH di masing-masing kecamatan, diantaranya adalah KPH Berbek, KPH Bagor, KPH Tritik, KPH Tanaman, KPH Wengkal. Dan masing-masing KPH tersebut

⁴³ Perhutani: *Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)*, (www.Cifor.Cgiar.org, diakses 20 Januari 2012)

Pengelolaan hutan, khususnya di Pulau Jawa telah dimulai 13 abad yang lalu, berupa Timber Extraction (Penambangan kayu) untuk keperluan membuat rumah, pagar dan memasak. Periode ini berlangsung hingga kedatangan VOC pada awal abad 17 dan berakhir ketika VOC dibubarkan tahun 1796. Selanjutnya pengelolaan hutan di Jawa diambil alih oleh kerajaan Belanda. Pada masa Gubernur Belanda Herman Williem Daendels, awal tahun 1800-an dibangun hutan tanaman, khususnya jati. Pada tahun 1865 Daendels mengeluarkan undang-undang kehutanan untuk Jawa dan Madura, dan pada tahun 1892 ia membentuk organisasi Teritorial kehutanan. Selain itu, masa pengelolaan hutan Jawa oleh Daendels pun surut.

Tahun 1942 – 1945, di masa kolonial Jepang pengelolaan hutan Jawa mengalami kemunduran. Baru setelah merdeka, Pemerintah Indonesia kemudian mengambil alih pengelolaan hutan Jawa dari perusahaan kolonial Belanda, Bosch Wezen. Pada tahun 1972 kemudian dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1972 tentang pendirian Perum Perhutani, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan wilayah kerjanya adalah kawasan hutan negara Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pada tahun 1978 wilayah kerjanya diperluas mencakup kawasan hutan negara Provinsi Jawa Barat dan Banten berdasarkan PP. Nomor 2 tahun 1978.⁴⁴

⁴⁴ Perum Perhutani. Jakarta. 2006. hal 12 - 13

a. **Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)**

b. Good Corporate Governance (GCG)

c. Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)

PHL merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pembangunan berkesinambungan untuk memenuhi hajat hidup manusia saat ini tanpa mengabaikan kebutuhan generasi berikutnya. PHL merupakan komitmen Perhutani dalam membangun hutan secara lestari yang bertujuan mengoptimalkan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan secara berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

a. Perencanaan hutan

b. Reboisasi dan rehabilitasi hutan

c. Pemeliharaan hutan

d. Perlindungan hutan

Merupakan upaya untuk mencegah kerusakan kawasan hutan dan hasil hutan dari gangguan keamanan seperti pencurian pohon, okupasi lahan, penggembalaan liar, kebakaran hutan dan bencana alam. Dalam upaya perlindungan hutan ini Perhutani bekerja sama dengan masyarakat desa hutan melalui PHBM, POLRI dan aparat keamanan lainnya.

- Lapangan bola volly dan basket : 0.025 Ha
- Kuburan : 1,00 Ha

b. Sejarah Desa Ngumpul

Pada jaman dahulu sebenarnya Desa Ngumpul ini berasal dari dua dusun yang bernama Dusun Melangbong dan Dusun Ngumpul. Kemudian terjadi perang besar-besaran antara kedua. Ini terjadi pada tahun 1800-1900an. Konon yang memenangkan peperangan tersebut adalah Dusun Ngumpul, sehingga dinamakan Desa Ngumpul yang menjadi *kerajan* (pusat pemerintahan).

Hal yang sama pun juga terjadi ketika diadakan pemilihan kepala desa. Pada periode pertama yang memenangkan pemilihan tersebut adalah kepala desa yang berasal dari dusun Ngumpul. Namun ketika melaksanakan tugasnya, kepala desa tersebut jatuh miskin dan tidak bisa mempertahankan jabatannya sebagai kepala desa dan akhirnya kepala desa tersebut melarikan diri dan meninggalkan Desa Ngumpul. Setelah itu, periode kedua dimenangkan oleh kepala desa yang berasal dari Dusun Melangbong, kemudian ganti periode lagi dimenangkan oleh Dusun Bulung, kemudian Melangbong lagi dan sampai pada akhirnya jabatan kepala desa dimenangkan oleh kepala desa yang berasal dari Dusun Ngumpul lagi dan itu bertahan sampai sekarang.

c. Pemerintahan Desa Ngumpul

Tabel 2. Jumlah penduduk Berdasarkan Usia

No.	Jenis Usia	Jumlah
1.	0 – 4 tahun	271 Orang
2.	5 – 9 tahun	359 Orang
3.	10 – 14 tahun	308 Orang
4.	15 – 19 tahun	271 Orang
5.	20 – 24 tahun	231 Orang
6.	25 – 29 tahun	301 Orang
7.	30 – 34 tahun	284 Orang
8.	35 – 39 tahun	346 Orang
9.	40 – 44 tahun	278 Orang
10.	45 – 49 tahun	302 Orang
11.	50 – 54 tahun	283 Orang
12.	55 - 59 tahun	437 Orang
13.	>60 tahun	1.035 Orang
	Jumlah	4.706Orang

Mayoritas penduduk Desa Ngumpul adalah beragama Islam. Desa ini terkenal sebagai desa yang santri karena sebagian masyarakatnya yang merupakan alumni pondok pesantren, dan nuansa islamnya sangat kental. Hal tersebut ditunjukkan dengan banyaknya kegiatan keagamaan yang sering diadakan oleh masyarakat. Hal tersebut juga diperkuat dengan Kepala Desa Ngumpul yang juga merupakan alumni pondok pesantren, sehingga beliau

Sebenarnya sudah lama kepala desa mengajukan permohonan bantuan kepada pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk pembangunan puskesmas sebagai sarana kesehatan untuk masyarakat, bukan hanya puskesmas pembantu. Namun, bantuan tersebut masih belum didapat juga, sehingga pembangunan puskesmas pun belum bisa direalisasikan.

memberikan keterangan kepada pihak polisi dan pemuda tersebut dapat dibebaskan.⁴⁶

Hal yang sama juga dikatakan oleh informan lain yaitu Kholik yang mengatakan bahwa biasanya kalau ada sisa kayu hasil tebangan liar di lokasi tebangan, tiba-tiba langsung mandor menuduh para pencari kayu dengan keras. Tanpa bertanya dulu dengan baik-baik apakah itu ulah mereka atau ulah orang lain.⁴⁷

Begitu juga yang dikatakan oleh Andi, sikap mandor penjaga hutan ketika bertemu dengan masyarakat yang sedang mencari kayu di hutan mungkin hanya mengingatkan saja kalau mengambil kayu yang kecil – kecil saja yang sesuai dengan aturan Perhutani. Tapi setiap mandorpun juga berbeda-beda sikapnya, ada yang mengingatkannya dengan baik-baik, ada pula yang mengingatkannya dengan keras dan semena-mena.

Pak Sumartejo juga berpendapat bahwa masalah antara Perhutani dengan masyarakat juga bisa disebabkan oleh kesalahpahaman Polhut apabila mengetahui ada masyarakat yang membawa senjata tajam ketika masuk hutan. Atau melihat banyaknya sisa tebangan liar yang ditinggalkan pelaku dan menuduh orang yang baru datang ke hutan tersebut sebagai pelakunya. Padahal orang tersebut tidak tahu apa – apa.⁴⁸

Namun semua pendapat informan di atas berbeda dengan yang disampaikan oleh Pak Dani (Kepala Perhutani tingkat kecamatan) yang menyatakan bahwa kalau masalah kesalahpahaman itu tidak ada, karena sebenarnya masyarakat itu tahu mengenai kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Perhutani dalam pemanfaatan sumberdaya hutan. Tapi ketika ditangkap atau kepergok mencuri, mereka beralih tidak mengetahui mengenai kebijakan tersebut. Apalagi jika peraturan Perhutani benar-benar diterapkan, bisa – bisa orang yang masuk ke hutan dengan membawa korek api saja sudah ditangkap. Tapi Perhutani memberi keluangan, siapa tahu korek tersebut bukan untuk membakar hutan tapi hanya untuk menyalakan rokok. Polhut juga tidak langsung menangkap pelaku apabila ketahuan sedang membawa kayu. Mungkin mereka diberi surat pernyataan terlebih dahulu. Baru kalau ia melakukan itu lagi baru ditangkap.⁴⁹

Sedangkan dari hasil observasi yang dilakukan peneliti selama proses penelitian, setiap satu bulan sekali pada tanggal 14 selalu diadakan rapat antara Perhutani dengan masyarakat setempat yang membahas mengenai pengelolaan sumberdaya hutan. Dari situ, dapat digambarkan bahwa terdapat komunikasi sosial antara Perhutani dengan masyarakat. Sehingga dari hasil observasi, dapat dikatakan bahwa prinsip dasar Perhutani mengenai Pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) telah terlaksana, yakni sistem pengelolaan

⁴⁹ Pak Dani "wawancara" pada tanggal 16 April 2012

Perhutani. Padahal tersebut dapat menyulitkan masyarakat, hal tersebut bisa merugikan masyarakat karena proses pengerjaan menjadi lambat, membutuhkan tenaga yang banyak dan hasil panen pun menurun. Padahal dalam pengerjaan penanaman pohon jati, pihak Perhutani juga membutuhkan bantuan masyarakat. Tapi masalah tersebut bisa diselesaikan dalam rapat dengan Perhutani yang menghasilkan keputusan bahwa diperbolehkan memakai traktor yang kecil dan boleh memakai pestisida tapi dengan jarak 5 meter dari pohon jati yang ditanam oleh Perhutani. Hal ini dilakukan oleh Perhutani untuk mencapai salah satu prinsip dasarnya yaitu Pengelolaan hutan lestari (PHL), di mana masyarakat bisa memanfaatkan sumberdaya hutan namun tanpa mengabaikan kebutuhan generasi berikutnya.⁵⁰

Hal tersebut juga dinyatakan oleh Rio yang menyatakan bahwa

Aturan perhutani dari dulu sampai sekarang terlalu ketat mbak. Padahal mayoritas di sini kerjanya mencari kayu di hutan. Kalau Perhutani melarang mencari kayu, ya bisa-bisa keluarga saya gak bisa makan. Tapi masyarakat di sini tidak berani protes kepada Perhutani. Ya,,,semoga Perhutani mempunyai solusi lain yang juga menguntungkan masyarakat.⁵¹

Dari kutipan di atas dapat dijelaskan bahwa peraturan perhutani dari dulu sampai sekarang terlalu ketat tentang pemanfaatan hasil hutan, padahal mayoritas masyarakat sekitar hutan bekerja mencari kayu di hutan. Kalau Perhutani melarang mencari kayu, masyarakat tidak akan mendapatkan penghasilan untuk memenuhi

⁵⁰ Andi "wawancara" pada tanggal 13 April 2012

⁵¹ Rio "wawancara" pada tanggal 13 April 2012

masyarakat kesulitan ekonomi. Tapi sebenarnya banyak sekali kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat selain kayu jati, seperti daun jati, mencari tanaman liar untuk dijadikan jamu, mencari belalang untuk dijual, mencari rumput untuk pakan ternak dan dijual. Sekarang tergantung masyarakatnya saja mau berusaha atau tidak.⁵⁷

dan lain-lain. Karena tanaman-tanaman tersebut juga mempunyai harga jual yang tinggi pula.⁶⁰

menuduh para pencari kayu dengan keras. Tanpa bertanya dulu dengan baik-baik apakah itu ulah mereka atau ulah orang lain.⁷¹

Pihak Perhutani kesulitan, karena Perhutani juga tidak dapat bekerja tanpa bantuan masyarakat di sekitar hutan.⁷⁵

- 1) Kurang adanya komunikasi sosial dengan masyarakat, sehingga menyebabkan terjadinya kesalahpahaman Perhutani terhadap masyarakat.

Fakta di lapangan mengenai kurang adanya komunikasi sosial antara Perhutani dengan masyarakat terbukti dengan sering terjadinya salah tangkap Polisi hutan kepada masyarakat, perlakuan kasar dan kesalahpahaman Polisi Hutan terhadap masyarakat yang berada di lokasi ketika terjadi pencurian. Namun hal tersebut dibantah oleh Pihak Perhutani di tingkat kecamatan. Beliau menganggap bahwa sebenarnya masyarakat sudah benar-benar mengetahui kebijakan yang dikeluarkan oleh Perhutani mengenai larangan mengambil kayu di hutan. Tapi mereka pura-pura tidak mengetahui hal tersebut dan tetap melakukan tindakan tersebut.

- 2) Peraturan Perhutani yang semakin ketat dari waktu ke waktu. Namun dengan adanya kebijakan baru seharusnya juga ada komunikasi sosial antara Perhutani dengan masyarakat

Masyarakat di Desa Ngumpul menjadi gempar dan khawatir ketika mendengar isu bahwa Perhutani akan mengeluarkan kebijakan baru dalam pemanfaatan sumberdaya hutan. Mereka menganggap bahwa Perhutani hanya mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya dari pemanfaatan sumberdaya hutan, sedangkan masyarakat sekitar menderita.

6) Kurang terjalannya kerja sama antara masyarakat dengan pihak Perhutani membuat aspirasi masyarakat tidak diketahui oleh masyarakat. Hal ini diutamakan perlu adanya lembaga masyarakat yang bekerja sama dengan Perhutani yang bisa mendengarkan keluhan kesah masyarakat untuk disampaikan kepada Perhutani.

Sebenarnya Perhutani sudah membentuk organisasi sebagai wadah aspirasi masyarakat yang bernama LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan), terdiri dari masyarakat yang

b. Bentuk Konflik Sosial yang Terjadi Antara Perhutani dengan Masyarakat Desa Ngumpul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk

Dulu pernah ada demonstrasi besar-besaran ketika awal pemerintahan Megawati. Namun sekarang sudah tidak pernah terjadi semenjak dibentuknya organisasi PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat).

Jika dilihat dari dari taktik kerasnya atau eskalasi, konflik antara Perhutani dengan masyarakat Desa Ngumpul ini termasuk dalam

Sedangkan menurut Buku Pegangan Perhutani dan pernyataan dari Humas Perhutani, bentuk konflik antara Perhutani dengan masyarakat di Desa Ngumpul Kecamatan Bagor kabupaten Nganjuk adalah konflik gangguan keamanan, konflik tenurial dan konflik komunikasi sosial yang akan dijelaskan sebagai berikut:⁷⁹

Gangguan keamanan yang dimaksud di sini adalah konflik yang berkaitan dengan pencurian kayu. Pencurian kayu adalah tindakan menebang pohon, memanen dan memungut hasil hutan yang ada di dalam hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang yaitu pihak Perhutani.

⁷⁹ *Pedoman Pengamanan Hutan Lestari (PHL)*, 2009, Jakarta: Perhutani

Dari observasi yang dilakukan peneliti selama proses penelitian, ada perbedaan keadaan tempat tinggal antara yang satu dengan yang lain di Magersaren tersebut. Mungkin jika dilihat dari kondisi tempat tinggalnya, pesanggem yang tinggal di tempat tinggal yang tidak layak merupakan pesanggem ilegal karena menempati lahan Perhutani secara tidak resmi. Sedangkan pesanggem yang tinggal di tempat tinggal yang layak merupakan pesanggem yang legal, karena mendapat bantuan dari pemerintah dan perhutani dalam membangun rumah.

3) Konflik akibat kurangnya komunikasi sosial

Namun dengan dibentuknya LMDH (Lembaga masyarakat Desa Hutan), permasalahan komunikasi sosial ini dapat diminimalisir. Sehingga kesalahpahaman antara masyarakat dengan Perhutani tidak sering terjadi.

- Konflik yang terjadi bisa berdampak pada perubahan struktur sosial tergantung pada tipe struktur itu sendiri. Dalam struktur yang longgar dan terbuka, konflik sosial menimbulkan stabilitas struktural. Sedangkan dalam struktural yang ketat dan kelompok-kelompok yang amat tertutup, konflik sosial menimbulkan dampak yang beragam. Makin tertutup sebuah kelompok, maka semakin besar dampak negatif yang ditimbulkan. Hal ini menimbulkan rasa benci yang sangat besar antara kelompok yang satu terhadap kelompok yang lain. bahkan

1) Bagi pihak Pehutani

2) Bagi masyarakat

Kerugiannya bagi masyarakat adalah masyarakat menjadi kehilangan penghasilan yang bisa mereka dapatkan dari pengelolaan lahan Perhutani dan apabila tidak ada komunikasi yang baik antara masyarakat dengan Perhutani. Masyarakat Desa Ngumpul sangat menggantungkan kehidupannya pada keberadaan hutan karena lokasi desa Ngumpul yang berdekatan dengan hutan jati milik Perhutani, maka dari itu apabila kebijakan yang ditetapkan oleh Perhutani tidak dikomunikasikan kepada masyarakat terlebih dahulu masyarakat juga akan mengalami kesulitan dalam memanfaatkan hutan/ pengerjaan lahan milik Perhutani.

yang terdapat dalam masyarakat berasal dari pemaksaan terhadap anggotanya oleh mereka yang berada di atas. Teori konflik menekankan pada peran kekuasaan dan mempertahankan ketertiban dalam masyarakat, masyarakat disatukan oleh kebebasan yang dipaksakan.⁸² Begitupun juga yang terjadi pada masyarakat Desa Ngumpul, di mana sebenarnya masyarakat sebenarnya berhak memanfaatkan kekayaan alam Indonesia sesuai dengan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar – besarnya untuk kemakmuran rakyat.”⁸³. Tapi karena negara bekerja sama dengan badan BMUN yaitu Perhutani, di mana Perhutani selain mengusahakan kemakmuran rakyat ia juga mencari keuntungan/profit yaitu dengan mengembangbiakkan tanaman jati untuk dijual kepada perusahaan lokal perusahaan asing, maupun diekspor ke mancanegara. Sehingga hak masyarakat sekitar hutan untuk memanfaatkan kayu jati diminimalisir menjadi masyarakat hanya diperbolehkan untuk memanfaatkan kekayaan hutan selain kayu-kayu besar.

Selain itu masyarakat sekitar juga telah mengadakan perjanjian dengan Perhutani dalam pengelolaan hutan. Sehingga masyarakat harus tunduk dengan kekuasaan yang diberikan oleh negara kepada Perhutani. Tujuan Perhutani pun untuk menjadikan hutan sebagai daerah resapan air dan memperoleh keuntungan dari penjualan kayu jati tercapai dan semua

⁸² George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hal. 153.

⁸³ Bambang Pamulardi, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 119.

Kebijakan yang dikeluarkan pihak perhutani terhadap masyarakat sekitar dalam pemanfaatan sumber daya hutan menimbulkan konflik akan sumberdaya hutan sebagai cara produksi bagi pasar dan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan dan kelangsungan hidup masyarakat Desa Ngumpul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk. Nilai politis dan ekonomis dari hak milik sumberdaya hutan juga meningkatkan ketegangan dan perseteruan antara pihak Perhutani dengan masyarakat Desa Ngumpul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk.

Konflik antara masyarakat Desa Ngumpul dengan agen-agen negara seperti Perhutani dan perusahaan swasta yang mendapatkan hak dari pemerintah untuk mengeksploitasi kekayaan hutan akan tetap berlangsung selama terdapat otoritas yang dipegang oleh Perhutani masih berlaku dan masih terdapatnya perbedaan kepentingan antara Perhutani dengan masyarakat.

Meskipun konflik yang terjadi bisa bersifat laten, tapi apabila konflik tidak segera diselesaikan atau diminimalisir maka konflik tersebut menimbulkan dampak yang tidak baik bagi Perhutani dengan masyarakat Desa Ngumpul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk.